

<b>PEMBUATAN LAPORAN TRIWULAN</b>			
 <b>RSUD BAYU ASIH</b> <b>Jl. Veteran No. 39</b> <b>Purwakarta</b>	No. Dokumen	Revisi :	Halaman
	5.2.02.07		1/1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b>	Tanggal terbit 6 Juni 2022	Ditetapkan oleh : <b>PIH. DIREKTUR RSUD BAYU ASIH</b> <b>KABUPATEN PURWAKARTA</b>  <b>dr. H. DENI DARMAWAN, MARS</b> Pembina Tk. I / IV.b NIP. 19750913 200604 1 008	
<b>PENGERTIAN</b>	Data hasil capaian fisik dan Keuangan Pelaksanaan program dan kegiatan triwulan Rumah Sakit.		
<b>TUJUAN</b>	Tersedianya data kinerja capaian fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan triwulan rumah sakit.		
<b>KEBIJAKAN</b>	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Nomor 440/Kep.07.A-RSUD Bayu Asih/2018 tentang Kebijakan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kab. Purwakarta.		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab Pelaporan pada Sub-Substansi Informasi, Evaluasi dan Pelaporan menerima Laporan capaian kegiatan Triwulan dari masing masing bidang bagian, instalasi dan unit.</li> <li>2. Data dari Bidang/bagian/instalasi/unit dirangkum dan disatukan menjadi laporan capaian fisik dan keuangan sesuai format yang telah ditentukan.</li> <li>3. Sub Koordinator Sub-Substansi Informasi, Evaluasi dan Pelaporan mengecek hasil laporan triwulan tersebut untuk diajukan ke Direktur melalui Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan.</li> <li>4. Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan mengecek kembali laporan, menyetujui dan memaraf laporan triwulan tersebut untuk diteruskan kepada Direktur.</li> <li>5. Direktur mengecek, menyetujui dan menandatangani laporan Triwulan.</li> <li>6. Laporan diserahkan kembali ke Sub-Substansi Informasi, Evaluasi dan Pelaporan untuk dilakukan pengarsipan dan penyampaian ke instansi terkait.</li> <li>7. Sub-Substansi Informasi, Evaluasi dan Pelaporan mengirimkan laporan Triwulan ke instansi terkait sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Umum dan Hukum;</li> <li>2. Bagian Keuangan;</li> <li>3. Bidang Pelayanan Medis;</li> <li>4. Bidang Penunjang Medis;</li> <li>5. Bidang Keperawatan;</li> <li>6. Instalasi;</li> <li>7. Unit.</li> </ol>		